



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDOENSIA NOMOR : 007 /Peraturan/MWA-UI/2005

TENTANG

NORMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan PP 152/2000 salah satu tugas SAU adalah merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas; dan
 - b. bahwa sehubungan dengan hal di atas, perlu ditetapkan norma penyelenggaraan pendidikan akademik di Universitas Indonesia dengan Peraturan Majelis Wali Amanat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; dan
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia No. 236/SAU/UI/2005, tanggal 9 Agustus 2005 perihal Penetapan Norma Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Di Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NORMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
2. **Evaluasi hasil belajar** adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar;
3. **Universitas** adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik negara;
4. **Fakultas** adalah penyelenggara Kegiatan Akademik Universitas dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu;
5. **Program studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
6. **Rektor** adalah Pemimpin Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas;
7. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan akademik di Universitas;
8. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian; dan

9. **Program Pascasarjana** adalah unsur pelaksana akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan lintas Fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas, dan kedudukannya setara dengan Fakultas.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 2

Pendidikan akademik yang diselenggarakan di Universitas untuk semua jenis dan jenjang mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ada informasi tertulis tentang kurikulum program studi dalam bentuk katalog yang diterbitkan oleh Universitas setiap awal tahun kalender dan berisi:
 - a) Deskripsi singkat program studi;
 - b) Nama mata kuliah, kode, judul, beban studi, pengajar dan sinopsis, semester penyelenggaraan mata kuliah, prasyarat mata kuliah; dan
 - c) Daftar dosen beserta kualifikasinya.
- 2) Ada jadwal kegiatan perkuliahan setiap semester yang diterbitkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana sebelum masa perkuliahan dimulai, yang berisi:
 - a) Nama mata kuliah;
 - b) Nama dosen atau tim dosen;
 - c) Waktu/jadwal kegiatan mingguan termasuk evaluasi;
 - d) Ruang/tempat kuliah; dan
 - e) Prasyarat pengambilan mata kuliah.

Pasal 3

Ketentuan Pengambilan Mata Kuliah


Ketentuan dalam pengambilan mata kuliah mengikuti aturan sebagai berikut:

- a) Mahasiswa dapat memilih jadwal mata kuliah yang akan diikutinya sepanjang memenuhi persyaratan mata kuliah tersebut; dan
- b) Untuk mata kuliah yang bersifat paralel, peserta didik dapat memilih jadwal sesuai dengan waktu yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas ruang yang ditetapkan oleh Fakultas.

Pasal 4

Silabus Mata Kuliah

- (1) Setiap mata kuliah harus memiliki silabus yang diterbitkan oleh Fakultas bersamaan dengan penerbitan jadwal perkuliahan.
- (2) Proses pengajaran harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan silabus yang telah ditetapkan.
- (3) Silabus dievaluasi secara berkala oleh penyelenggara pendidikan yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Rektor.


3

Pasal 5

Pemantauan Kegiatan Perkuliahan

Penyelenggara pendidikan akademik memantau dan mencatat secara akurat seluruh kegiatan perkuliahan yang berlangsung setiap hari.

Pasal 6

Evaluasi dan Ujian

- (1) Penyelenggara pendidikan akademik secara periodik harus melakukan evaluasi terhadap soal ujian.
- (2) Hasil ujian diumumkan oleh fakultas paling lambat 2 (dua) minggu setelah hari terakhir periode ujian.

BAB III

KETENTUAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKADEMIK DI UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 7

Pendidikan akademik yang diselenggarakan di Universitas untuk semua jenis dan jenjang harus dievaluasi.

Pasal 8

Tujuan Evaluasi


Evaluasi penyelenggaraan pendidikan akademik bertujuan untuk:

- a) Penjaminan mutu;
- b) Peningkatan kualitas berkelanjutan;
- c) Pertanggungjawaban kepada *stakeholders*; dan
- d) Akreditasi.

Pasal 9

Pelaksana Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan pendidikan akademik dilaksanakan oleh Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana.



Pasal 10

Waktu Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan pendidikan akademik dilaksanakan setiap akhir semester selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak semester berakhir dan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB IV PENUTUP

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan profesi, spesialis, dan vokasi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 12

Hal-hal yang memerlukan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan ini diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2005
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,





Kartini Muljadi, SH.